



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 523 / 146 / 2022

TENTANG

PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN  
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan melalui pembudidayaan ikan, maka berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Nomor : 050/507/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Keputusan Bupati Kendal tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Barang Milik Daerah dalam Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun 2022, dipandang perlu memberikan bantuan hibah barang milik Daerah dalam Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

4.1

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Barang Milik Daerah dalam Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;





6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

A. Y

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 39 Seri E No.34, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Hibah Barang Milik Daerah dalam Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian nama penerima, jenis barang, spesifikasi dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan dan pengelolaan hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan masing-masing Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan dan pengelolaan hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.





- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 28 Maret 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Yang bersangkutan (Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Hibah di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022);
4. Arsip.

LAMPIRAN :      KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR    : 523/        /2022  
TANGGAL :

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

| No. | Nama Kelompok                                                               | 1                      | 2                                     | 3                             | 4                       | 5                  | 6                | 7                      | 8                   | 9                | 10                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|     |                                                                             | Benih ikan lele (ekor) | Benih ikan Gelondongan Bandeng (ekor) | Benih Ikan Benur Udang (ekor) | Pakan ikan / Pelet (Kg) | Pakan Bandeng (Kg) | Pakan Udang (Kg) | Terpal Plastik (meter) | Kolam Terpal (unit) | Pompa air (unit) | Kincir Air (unit) |
| 1   | Pokdakan Mina Makmur<br>Desa Kalirandugede<br>Kecamatan Cepiring            |                        | 100.000                               |                               |                         | 2.100              |                  |                        |                     |                  |                   |
| 2   | Pokdakan Sumber Rejeki<br>Desa Turunrejo<br>Kecamatan Brangsong             |                        |                                       |                               |                         |                    |                  |                        |                     | 6                |                   |
| 3   | Pokdakan Taawun Berkah<br>Bahari Kelurahan<br>Bandengan Kecamatan<br>Kendal |                        |                                       | 150.000                       |                         |                    | 3.000            |                        | 7                   | 2                | 8                 |
| 4   | Pokdakan Tambak Lestari<br>Desa Pidodo Kulon<br>Kecamatan Patebon           |                        | 100.000                               |                               |                         | 2.100              |                  |                        |                     |                  |                   |
| 5   | Pokdakan Mbangun<br>Karya Desa Bangunrejo<br>Kecamatan Patebon              | 36.000                 |                                       |                               | 2.000                   |                    |                  | 200                    |                     | 1                |                   |



|        |                                                                  |        |         |         |       |       |       |     |   |   |   |  |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|--|
| 6      | Pokdakan Suro Mulyo<br>Kelurahan Karang Sari<br>Kecamatan Kendal | 47.500 |         |         | 2.500 |       |       | 200 |   |   |   |  |
| Jumlah |                                                                  | 83.500 | 200.000 | 150.000 | 4.500 | 4.200 | 3.000 | 400 | 7 | 9 | 8 |  |

BUPATI KENDAL,  
  
DICO M GANINDUTO